



PUTUSAN

Nomor 735 K/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harni, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Desa Sukoharjo RT. 001 RW. 002 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Pati;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (PEMOHON) terhadap Penggugat (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan secara verstek oleh Pengadilan Agama Pati dengan Putusan Nomor 2182/Pdt.G/2022/PA.Pt.

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 735 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1444 Hijriah;

Bahwa terhadap Putusan tersebut diajukan perlawanan oleh Tergugat yang dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 2182/Pdt.G/2022/PA.Pt. tanggal 20 September 2022 yang dijatuhkan dengan Putusan Verstek;
4. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Agama Pati dengan Putusan Nomor 2182/Pdt.G/2022/PA.Pt. tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dalam tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Smg. tanggal 2 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Smg. jo. 2182/Pdt.G/2022/PA.Pt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pati, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 735 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Smg. tanggal 2 Februari 2023;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 2182/Pdt.G/2022/PA.Pt. tanggal 20 Desember 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Pati tanggal 17 Maret 2023;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pati telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada waktu proses *verzet* karena Tergugat sendiri tidak menjalankan kewajibannya menggauli istri dengan baik (berkata, bersikap, memberi nafkah dan memperlakukan istri dengan baik), *asyiruuhunna bil ma'ruf*, sehingga tidak dapat digolongkan sebagai istri yang nusyuz, yakni perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak mempertimbangkan dengan cermat, berkaitan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 735 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam batalnya putusan tersebut dan melampaui batas kewenangan atau tidak berwenang, sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa fakta yang terbukti, rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah tidak harmonis dan sudah pisah ranjang, hal mana menjadi indikator rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*). Keadaan tersebut telah berlangsung setahun terakhir. Maka telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 11 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo*. ketentuan angka 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon, **PEMOHON**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 735 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 735 K/Ag/2023



Ttd

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |